

ABSTRAK

Hukum digolongkan menjadi dua jenis hukum yaitu Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Kedua jenis Hukum tersebut berbeda pada jenis titik permasalahannya yang biasa terjadi, yaitu Hukum Pidana merupakan Hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan umum, sedangkan Hukum Perdata tergolong pada Hukum Khusus yang mengatur perbuatan atau hubungan antar perorangan. Hukuman bagi pelanggar Hukum Pidana ialah sebuah Efek Jera (Penahanan), sedangkan hukuman bagi pelanggar Hukum Perdata ialah sebuah ganti kerugian. Namun, telah banyak kasus yang berawal dari sebuah Hukum pidana menjadi Hukum perdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Merupakan sebuah penyelesaian agar tetap mendapat ganti kerugian meskipun telah terproses oleh Hukum Pidana. Menggunakan dasar dari Putusan Pidana yang telah berkekuatan Hukum Tetap sebagai dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kata Kunci : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Law is classified into two types of law, namely Criminal Law and Civil Law. The two types of law differ in the types of problem points that usually occur, namely Criminal Law is a law that regulates actions that are detrimental to the public interest, while Civil Law is classified as a Special Law which regulates actions or relationships between individuals. Punishment for violators of Criminal Law is a deterrent effect (detention), while punishment for violators of Civil Law is a compensation. However, there have been many cases that started from a criminal law to become civil law, namely Actions against the Law (PMH). It is a settlement in order to receive compensation even though it has been processed by the Criminal Law. Using the basis of a criminal decision which has permanent legal force as the basis for a lawsuit against the law (PMH).

Keywords: Criminal Law, Civil Law, Acts against the Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan.....	7
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian.....	11
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	13
2.1 Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	13
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	13

2.2.2 Unsur-Unsur Wanprestasi	17
2.2.3 Gugatan Wanprestasi	21
2.2 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	26
2.2.3 Akibat Perbuatan Melawan Hukum	38
2.2.4 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	30
BAB III PEMBAHASAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA	31
3.1 Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/Pn.Bkl	31
3.2 Putusan Pidana Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	49
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	